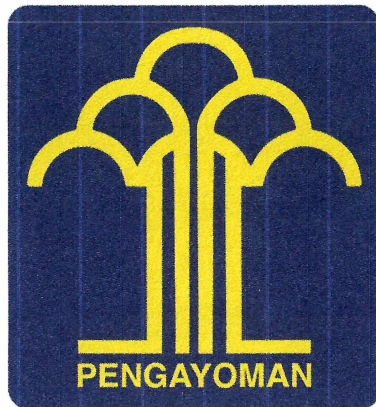




**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK IMIGRASI**

NO. SOP	NOMOR: SDM.06.SM.10.02 - 729
TGL. PEMBUATAN	16 FEBRUARI 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	16 FEBRUARI 2024
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR  WISNU WIDAYAT NIP.196411261987031001
NAMA SOP	TATA CARA PENANGANAN TINDAKAN CURANG DALAM UJIAN

DASAR HUKUM:

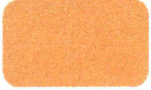
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

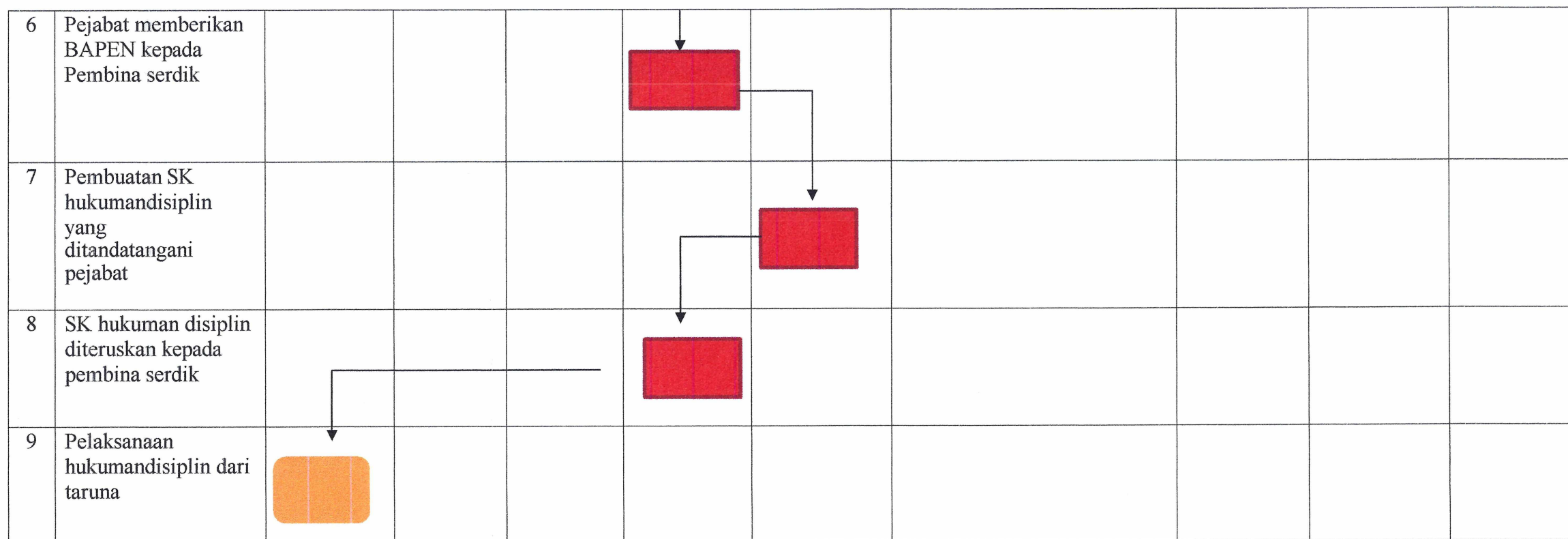
KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memberikan penjelasan dalam tata cara penanganan tindakan curang dalam ujian;
2. Memberikan kejelasan terkait tanggungjawab;
3. Memberikan informasi pasti terkait berlangsungnya tata cara penanganan tindakan curang dalam ujian.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi; 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi; 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 227/KPT/I/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Imigrasi di Jakarta Menjadi Politeknik Imigrasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.01.10.02 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Politeknik Imigrasi; 13. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6-1490.SM.10.03 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Standar Nilai Mutu Penilaian Pembelajaran Peserta Didik di Politeknik Imigrasi.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. <i>Google Form</i>; 2. Daftar Nama Peserta Didik; 3. Daftar Nama Dosen Mata Kuliah
Peringatan:	Pencatatan dan Pendaftaran:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelanggaran tindakan kecurangan oleh Peserta Didik akan bertambah.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

SOP TATA CARA PENANGANAN TINDAKAN CURANG DALAM UJIAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Peserta Didik	Pengawas	Tenaga Didik Bagian Administrasi Akademik	Serdik	Pejabat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengawas menemukan dan mendokumentasikan Peserta Didik yang mencontek									
2	Pengawas memberikan bukti kepada Tenaga Didik Bagian Administrasi Akademik									
3	Tenaga Didik Bagian Administrasi Akademik berkoordinasi dengan pembina serdik agar dilakukan pembuatan laporan kejadian dari pengawas ujian									
4	Pembina Bagian Serdik melakukan pendalaman dengan Peserta Didik yang bersangkutan									



	Tanggal	Paraf
Konseptor	16/02/2024	
Kasubag Adm. Akademik	16/02/2024	
Kabag ADAK	16/02/2024	
Wadir I	16/02/2024	
Wadir II	16/02/2024	

DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,


 Wisnu Widayat
 NIP. 196411261987031001

5	Pembina Bagian Serdik memberikan hasil LK dan BAP kepada Pejabat									
6	Pejabat memberikan BAPEN kepada Pembina Serdik									
7	Pembuatan SK hukuman disiplin yang ditandatangani oleh pejabat									
8	SK hukuman disiplin diteruskan kepada Pembina Serdik									
9	Pelaksanaan hukuman disiplin dari Peserta Didik yang bersangkutan									

DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,



Wisnu Widayat
NIP. 196411261987031001